PENERAPAN AKAD MUROBAHAH TERHADAP CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA

SKRIPSI

ARI DWI SAPUTRA

A1011211075

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANGJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PENERAPAN AKAD MUROBAHAH TERHADAP CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai drajat S-1

ARI DWI SAPUTRA
A1011211075

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANGJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERAPAN AKAD MUROBAHAH TERHADAP CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA

Tanggung- Jawab Yuridis Pada:

ARI DWI SAPUTRA

NIM: A1011211975

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, SH.,MH.	**Marnita, SHI.,MH**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198603272019032018**

Disahkan Oleh :

Dekan

Dr.Hj.Sri Ismawati, SH.,M.Hum

NIP.1966102919920220

Tanggal Lulus: 24 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANGJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IV b	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Marnita, SH.I., MH. NIP. 198603272019032018	Penata III /c/L	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH. NIP.196008211987031001	Pembina Tinglat I / IV b	
Penguji II	Angga Prihatin, SH., MH. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas

Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2789/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal :18 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ari Dwi Saputra
Nim	: A1011211075
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: Penerapan Akad Murabahah Terhadap Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia

Dengan ini, saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 24 Juli 2025

Ari Dwi Saputra

A1011211075

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak henti-hentinya penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya lah penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul "Penerapan Akad Murabahah Terhadap Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia". Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena di dalamnya masih terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbarasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan, maupun pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S,H., M.si. FCB. Arb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S,H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Evi Purwanti, S,H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.. Selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH. Dan juga Marnita SHI.,MH. Selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama masa studi.
6. Hj. Erni Djun'astuti, SH.,MH. Dan Angga Prihatin, SH.,MH. Selaku Dosen Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran dimmulai dari seminar proposal hingga pelaksanaan ujian skripsi untuk itu penulis mengucapkan terima kasih.
7. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada program Studi Ilmu Hukum dan yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran dan tenaga selama proses pembelajaran yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Pontianak, Juli 2025

Ari Dwi Saputra

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Oleh sebab ini dengan bangga dan bahagia, penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih penulis kepada.

1. Kedua orang tua saya yaitu ayahanda Su'in dan ibunda Ngatiyah yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan memberikan dukungan penuh serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Agustia Putri Utami S.Pd kakak dan abang ipar Anggi Pratama S.Hut yang selalu memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keponakan Kembarku Muhammad Alizhar Rafan P dan Muhammad Abizhar Rifan P. Yang selalu menghibur penulis dikala penulis lelah dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada seseorang yang begitu berarti Dwi Cindy Kurniawati S.Pd. Terima kasih atas tenaga, waktu, serta dukungannya tanpa batas dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kita.
5. Teman-teman angkatan 2021 terimakasih atas dukungannya.
6. Teman-teman magang pada kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

7. Terimakasih juga teruntuk pegawai kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.Saudara-saudara persepupuan serta Teman-teman seperjuangan.
8. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasi kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Ari Dwi Saputra. Anak bungsu yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta berikan. terima kasih karena tetap berani menjadi diri sendiri aku bangga atas setiap langkah kecil yang aku ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau harapanku tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang didapatkan. Jangan pernak lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku selalu berdoa, semoga langkah dari kaki kecilku selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang yang hebat, serta mimpi itu satu persatu akan terjawab.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iv

KATA PENGANTAR.....v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vii

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK xi

ABSTRAC..... xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....8

E. Keaslian Penelitian.....9

F. Kerangka Teori.....12

G. Kerangka Konsep 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....20

A. Tinjauan Umum Tentang Penerpan Akad Murabahah.....20

B. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.....27

C. Pembiayaan Menggunakan Akad Murabahah Pada Produk Perbankan Syariah.....31

D. Produk Cicil Emas Pada Perbank Syariah.....36
E. Fatwa DSN NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....42
BAB III METODE PENELITIAN 44
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....45
B. Jenis Pendekatan 46
C. Sumber Bahan Penelitian 46
D. Cara Pengumpulan Data.....48
E. Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....50
A. Menganalisa akad murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia.....52
B. Menganalisa prosedur penerapan akad murabahah pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia.....57
C. Mengungkapkan keabsahan produk cicil emas menggunakan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia.....62
BAB V PENUTUP.....65
A. Kesimpulan.....65
B. Saran.....67
DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam perspektif kesesuaian syariah. Latar belakangnya didasari oleh berkembangnya permintaan masyarakat terhadap investasi emas berbasis syariah dan kekhawatiran potensi pelanggaran prinsip Islam, khususnya terkait status emas sebagai barang riba. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus di BSI KCP Pontianak. Temuan utama menunjukkan bahwa skema ini secara umum mematuhi prinsip syariah dalam hal transparansi harga pokok emas, margin keuntungan tetap, dan struktur pembayaran (termasuk uang muka 20%). Produk ini menggunakan akad murabahah sebagai dasar perjanjiannya, yakni akad jual beli yang mencantumkan harga pokok serta margin keuntungan yang disepakati dalam konteks ini, BSI bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu membeli emas kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan sistem cicil. Berdasarkan penomena tersebut, Apakah Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Dalam Produk Cicil Emas Telah Sesuai Dengan Ketentuan Syariah.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-analisis dengan pendekatan konseptual dan kasus untuk menganalisis penerapan akad murabahah pada produk cicil emas Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan menggabungkan data primer, data skunder, dan data tersier dan juga dianalisis secara kualitatif dengan triangulasi sumber untuk menjamin validitas Temuan penelitian dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesesuaian prosedur cicil emas dengan kerangka syariah, sekaligus mengidentifikasi celah antara teori normatif dan praktik di lapangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah dan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, khususnya dalam aspek kepemilikan barang oleh bank sebelum akad, keterbukaan harga pokok dan margin, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir. Prosedur pelaksanaan dimulai dari pengajuan nasabah, verifikasi, pembelian emas oleh bank, akad jual beli, hingga pembayaran angsuran, yang seluruhnya dilakukan sesuai prinsip fiqh muamalah. Produk cicil emas dengan akad murabahah dinyatakan sah secara hukum positif Indonesia maupun hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, didukung dokumentasi tertulis, serta sesuai ketentuan peraturan dan fatwa yang berlaku.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Cicil Emas BSI

ABSTRAC

This study analyzes the implementation of murabahah contract on gold installment products at Bank Syariah Indonesia (BSI) from the perspective of sharia compliance. The background is based on the growing public demand for sharia-based gold investment and concerns about potential violations of Islamic principles, especially related to the status of gold as a usurious good. Through a qualitative approach with a case study at BSI KCP Pontianak. The main findings show that this scheme generally complies with sharia principles in terms of transparency of gold principal prices, fixed profit margins, and payment structures (including a 20% down payment).

This study applies a normative-descriptive research method with a conceptual and case approach to analyze the implementation of murabahah contract on gold installment products at Bank Syariah Indonesia (BSI). Data are analyzed qualitatively with source triangulation to ensure validity. The conceptual approach examines the principles of fiqh muamalah, while the case approach evaluates the implementation of fatwas in operational practices. The research findings are designed to provide a comprehensive overview of the suitability of gold installment procedures with the sharia framework, while identifying gaps between normative theory and practice in the field

The results of the study indicate that the implementation of the murabahah contract on gold installment products at Bank Syariah Indonesia is generally in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 concerning Murabahah and Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Non-Cash Gold Purchase and Sale, especially in the aspects of ownership of goods by the bank before the contract, transparency of the principal price and margin, and avoidance of usury, gharar, and maisir elements. The implementation procedure starts from customer application, verification, gold purchase by the bank, sale and purchase agreement, to installment payments, all of which are carried out in accordance with the principles of fiqh muamalah. The gold installment product with the murabahah contract is declared valid under Indonesian positive law and Islamic law because it fulfills the pillars and conditions of sale and purchase, is supported by written documentation, and is in accordance with the provisions of applicable regulations and fatwas.

Keywords: Murabahah Contract, BSI Gold Installments

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, bank dan beragam perannya dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi bagi kita. Hampir semua sektor yang berkaitan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan.[1] Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan strategis dalam menunjang perekonomian suatu negara. Kehadiran bank tidak hanya sekedar sebagai tempat menyimpan uang, melainkan juga sebagai lembaga yang memberikan berbagai fasilitas keuangan kepada masyarakat, baik dalam bentuk simpanan, pembiayaan, maupun investasi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya produk dan layanan keuangan berbasis syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Menurut undang- undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Nasional, berisi bahwa perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[2]

[1.] Eva Fauziyah.2019. *Mekanisme dan penerapan akad pada produksi cicil emas terhadap minat nasabah dalam prospektif ekonomi islam.*universitas islam negeri raden intan lampung. hlm.4

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. hlm.3

Cicilan emas adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad penyerahan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank sebagai penjual dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan harga beli dan keuntungan yang disepakati.[3]

Salah satu produk perbankan syariah yang saat ini banyak diminati adalah produk cicilan emas yang pelaksanaannya menggunakan akad *Murabahah* atau akad jual beli. Dengan kata lain bank atau Baitul Mal adalah penjual dan nasabah *Mudharib* adalah pembeli. Bank syariah melakukan *Murabahah* dengan memberikan pinjaman jangka pendek kepada nasabah untuk membeli barang, meskipun nasabah tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah* yang digunakan dalam perbankan syariah terutama didasarkan pada dua faktor, satu kontrak didasarkan pada harga pembelian dan biaya terkait, dan kontrak lainnya didasarkan pada *mark up* (keuntungan).[4]

Produk perbankan syariah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan kepemilikan emas melalui skema cicilan. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai stabil dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Selain sebagai alat simpan nilai, emas juga dianggap sebagai aset investasi yang aman karena nilainya relatif tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi. Melihat tingginya minat

---

[3] Syariah mandiri, 2017. *Cara Paling Mudah dan Menguntungkan Memiliki Emas.*

[4] Nevi Hesnita, 2014. " Konsep Dan Bentuk Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (Dsn –Mui),": *Jurnal Dusturiyah Vol 2020.*

masyarakat terhadap investasi emas, Bank Syariah Indonesia (BSI) menghadirkan produk pembiayaan cicil emas yang memungkinkan nasabah memiliki emas logam mulia dengan cara pembayaran secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam praktiknya, pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan menyebutkan harga beli barang kepada pembeli serta keuntungan yang diambil oleh penjual, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bank sebagai penjual terlebih dahulu membeli emas yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Selanjutnya, nasabah membayar harga tersebut secara angsuran dalam waktu yang ditentukan. Skema ini dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarangan dalam hukum islam.

Dalam prosedurnya Cicil Emas ini menerapkan transaksi muamalah berbasis syariah sesuai kaidah Fiqh Muamalah dengan menerapkan Akad pembiayaan jual beli di dalamnya yaitu Akad Murabahah. Akad merupakan salah satu syarat sahnya suatu kegiatan Muamalah dalam Islam, akad menunjukkan setujunya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sebagai kesepakatan dalam sebuah transaksi Muamalah. Dalam glosari Fiqh, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab (pernyataan untuk mengadakan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) yang

sesuai dengan syariat, yang mempengaruhi objek yang diikat. Menurut KBBI Akad berarti perjanjian atau kontrak.[5]

Akad muamalah memiliki berbagai macam jenis akad sesuai dengan kebutuhan kita saat akan bertransaksi muamalah yang bagaiman. Dalam ruang lingkup perbankan syariah terdapat akad produk pembiayaan yaitu salah satunya adalah akad murobahah. Akad Murabahah adalah akad Pembiayaan dengan menjabarkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.[6] Murabahah masuk kedalam produk dalam perbankan syariah yang menggunakan implementasi akad dalam muamalah yang dimana memiliki konsep sebagai akad perjanjian jual beli barang dengan harga jual barang sesuai dengan biaya beli barang ditambah margin atau laba yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya beli barang tersebut kepada pembeli. Murabahah juga diartikan sebagai jual beli dengan saling berbagi keuntungan atau laba penjualan antara penjual dan pembeli yang sifatnya transparan.

Adapun definisi lain mengenai akad Murabahah adalah akad perjanjian muamalah atau jual beli pihak bank dengan nasabah bank syariah ketika nasabah tersebut ingin memiliki sesuatu barang dan bank membantu nasabah untuk memiliki barang tersebut dengan menawarkan harga yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harga

[5] Kbbi Akad. 2023 http://kbbi.web.id/akad.

[6] Luluk Budi Astutik and others, (2024) 'Gudang Jurnal. Multidisiplin Ilmu Strategi Penanganan Kolektabilitas Berdasarkan Akad Murabahah Di BMT NU Cabang Kalisat Kabupaten Jember', 2 hlm, 138-41.

tersebut dapat dibayarkan nasabah dengan cara dicicil setiap bulannya sesuai jatuh tempo diawal.

Meskipun produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia ini menguntungkan baik dari pihak bank dan juga nasabahnya itu sendiri, ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran, dikarenakan emas adalah salah satu barang riba. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam (HR at-Tirmidzi No.1240). Yang dimana diantaranya adalah emas.

Dari hadist tersebut, dapat kita pahami bahwasannya ada enam jenis yang termasuk dalam barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jerawut, kurma dan garam. Maka emas tidak boleh diperjual-belikan kecuali dengan nilai yang sama dan dibayar segera untuk menghindari terjadinya riba nasiah. Yang dimana riba nasiah ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian, yang dimana ada penangguhan waktu transaksi dan penambahan nilai transaksi sehingga terjadi perbedaan nilai.[7] Penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan cicil emas harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, di antaranya adanya kejelasan harga, objek akad, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad.

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari,ah; Dari Teori ke Praktik* hlm.47

Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertindak cepat mengatur ketentuan jual beli emas secara tidak tunai melalui Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat emas yang diperjualbelikan merupakan komoditas, bukan alat tukar (tsaman), sehingga transaksinya dapat dilakukan secara cicilan sehingga pertukaran antara barang yang bukan termasuk barang ribawi dengan barang ribawi adalah boleh dengan tertunda. Fatwa tersebut jelas berpengaruh di dunia perbankan, khususnya perbankan syariah yang menjual produk pembiayaan cicil emas. Kehadiran fatwa tersebut menjadi pedoman penting bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan emas. Namun, dalam penerapannya di lapangan, masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih dalam, seperti kesesuaian penerapan akad Murabahah pada produk cicil emas dengan prinsip-prinsip syariah, potensi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, hingga keabsahan jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad Murabahah benar-benar memenuhi unsur kejelasan harga pokok, margin keuntungan, objek akad, dan jadwal pembayaran agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[8]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang penerapan akad murabahah yang ada pada

[8] Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin & Damiri, A. Hlm.95-111

produk cicil emas bank syariah indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan yang sistem oprasionalnya dan produk-produknya menerapkan perinsip-prinsip syariah. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **PENERAPAN AKAD MUROBAHAH TERHADAP CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah di uraikan diatas maka muncul pertanyaan yang akan dirumuskan di dalam rumusan masalah yang alan di jawab pada pembahasan adapun permasalahan yang timbul yaitu :

Apakah Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Dalam Produk Cicil Emas Telah Sesuai Dengan Ketentuan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian pada permasalahan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Pada Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia
2. Menganalisis Prosedur Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Bank Syariah Indonesia
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Keabsahan Produk Cicil Emas Menggunakan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya di bidang hukum ekonomi syariah terkait penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia**.**

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas mengenai penerapan akad Murabahah dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak manajemen Bank Syariah Indonesia dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan produk cicil emas agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat, khususnya calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan cicil emas di perbankan syariah, agar lebih memahami ketentuan akad Murabahah beserta pelaksanaannya. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan, keterampilan penelitian, serta pengalaman dalam menulis karya ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bentuk dari komitmen penulis yang menjelaaskan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang akan diangkat penulis yang berjudul **"Penerapan Akad Murobahah Terhadap Cicil Emas Di Bank Sayariah Indonesia."** Belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan menyatakn bahwa penelitian ini bebas dari plagiarisme atau duplikat dari penelitan lain. Tetapi peneliti menggunakan refrensi yang sama terhadap masalah yang akan diteliti.

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan agar penulis mendapatkan bahan perbandingan dan juga sebagai acuan. Referensi yang digunakan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan terhadap topik yang diangkat oleh penulis. Maka dari itu penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis adalah.

Jurnal Skripsi:

1. Judul Skripsi: Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Selong

   Penulis: Nadiya Hidayaturrahmaniah

   Universitas Islam Negeri Mataram

   Rumusan Masalah:

   1. Bagaimana implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di bank syariah indonesia KCP selong?

2. Apa saja kendala dalam inplementasi pembiayaan cicil emas di bank syariah indonesia KCP selong?

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan cicil emas di bank syariah indonesia KCP selong terjadi pada saat nasabah ingin membeli emas di bank sayriah indonesia KCP selong. Akad murabahah disini terjadi ketika nasabah ingin membeli emas kepada pihak bank dengan cara mencicil terlebih dahuku selama janhgka waktu yang disepakati di awal oleh nasabah dan juga pihak bank. Adapi kendalanya dalam implementasi pembiayaan cicil emas terjadi pada saat promosi dan harga emas naik.

Terdapat perbedaan dengan referensi yang digunakan penulis yaitu tempat dilakukannya penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di BSI cabang pontianak kalimantan barat sedangkan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penulis berlokasi di BSI KCP Selong, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dan juga terdapat perbedaan pada rumusan masalah antara penelitian yang ditulis oleh penulis dan penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis. Pada penelitian yang dikaji penulis menggunakan 1 rumusan masalah. Sedangkan penelitian yang menjadi referensi penulis menggunakan 2 rumusan masalah. Sedangkan persamaan yang dimiliki adalah sama-sama melakukan penelitian

mengenai akad murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia.

2. Judul Skripsi: Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan BSI Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panam Raya.

   Penulis: Rusdiansyah

   Universitas Islam Negeri Suska Riau

   Rumusan Masalah:

   1. Bagaimana mekanisme dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan BSI cicil emas di bank syariah indonesia kantor cabang pembantu panam raya?
   2. Bagaimana pendapat ulama terhadap akad murabahah pada pruduk pembiayaan BSI cicil emas di bank syariah indonesia kantor cabang pembantu panam raya?

   Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan BSI cicil emas di bank syariah indonesia mencicil kepada pihak bank bagian merketiang emas. Kemudian pihak bank menjelaskan karakterisik dari produk pembiayaan BSI cicil emas tersebut yaitu syarat, bayar hingga konsekuensi apabila terjadi gagal bayar. Harga jual sudah ditetapkan di awal akad tidak akan bertambah atau berkurang selama masa cicilan dan juga Emasnya dijadikan jaminan selama masa cicilan.

Terdapat perbedaan dengan referensi yang digunakan penulis yaitu tempat dilakukannya penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di BSI cabang pontianak kalimantan barat sedangkan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penulis berlokasi di BSI KCP Panam Raya. Kota Pekan Baru, Riau. Dan juga terdapat perbedaan pada rumusan masalah antara penelitian yang ditulis oleh penulis dan penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis. Pada penelitian yang dikaji penulis menggunakan 1 rumusan masalah. Sedangkan penelitian yang menjadi referensi penulis menggunakan 2 rumusan masalah. Sedangkan persamaan yang dimiliki adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai akad murabahah pada produk cicil emas dan menggunakan metode kualitatif.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau perjudian), serta menekankan pentingnya keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Hukum ekonomi syariah tidak hanya menjamin transaksi[9] yang adil, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan perlindungan

[9] Mardani, 2012 Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana. Hlm 51-53

terhadap konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks perbankan syariah, hukum ekonomi syariah mengatur bagaimana produk-produk keuangan, termasuk pembiayaan, simpanan, dan investasi, dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan juga fatwa-fatwa dari lembaga resmi seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Teori ini sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai cicil emas dengan akad murabahah karena memberikan kerangka hukum dan prinsip yang harus dipenuhi agar produk cicil emas yang ditawarkan oleh bank syariah tidak menyimpang dari aturan syariah. Dalam pelaksanaan cicil emas, aspek-aspek seperti kepemilikan barang, kejelasan harga, dan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank harus dipenuhi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, teori ini menjadi pondasi dalam menilai apakah akad murabahah yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip syariah yang murni, atau terdapat penyimpangan dalam praktiknya.

2. Teori Akad dalam Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, akad merupakan perikatan atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi yang berkaitan dengan pertukaran harta, barang, atau jasa. Secara bahasa, akad berasal dari kata Arab al-'aqd yang berarti ikatan atau perjanjian.[10] Secara

[10] Wahbah Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damasus: Dar al-fikr

terminologis, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang disahkan menurut hukum Islam. Dalam konteks ini, sebuah transaksi dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat akad, seperti adanya penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, adanya barang yang jelas, adanya harga yang pasti, serta adanya ijab qabul yang dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Dalam praktik akad murabahah, fiqh muamalah menekankan bahwa semua elemen dalam perjanjian jual beli harus jelas dan disepakati kedua belah pihak. Ini termasuk harga beli, margin keuntungan, waktu pembayaran, dan kejelasan objek transaksi, yaitu emas. Akad murabahah tidak boleh dilakukan apabila barang yang diperjualbelikan belum dimiliki secara sah oleh pihak bank, karena hal tersebut melanggar prinsip syariah yang mengharuskan kepemilikan dan tanggung jawab terhadap objek transaksi sebelum dijual kepada pihak lain. Oleh karena itu, teori akad dalam fiqh muamalah sangat penting untuk dijadikan dasar dalam mengevaluasi sah atau tidaknya pelaksanaan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia, khususnya pada produk cicil emas yang menjadi objek penelitian ini.

3. Teori Transaksi Murabahah

Transaksi murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam Islam yang didasarkan pada prinsip transparansi harga. Dalam akad ini, penjual wajib menginformasikan kepada pembeli harga

pokok barang serta jumlah keuntungan atau margin yang diambil oleh penjual. Dengan demikian, murabahah adalah transaksi yang memberikan kejelasan kepada pembeli mengenai asal-usul harga dan keuntungan yang dibebankan, berbeda dengan transaksi jual beli biasa (musawamah) yang tidak menyebutkan harga pokok barang. Dalam konteks perbankan syariah, akad murabahah umumnya diterapkan dalam pembiayaan pembelian barang, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan dan disepakati di awal.

Pelaksanaan murabahah dalam perbankan syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur bahwa barang harus benar-benar dimiliki oleh pihak bank sebelum dijual kepada nasabah. Selain itu, semua unsur dalam transaksi seperti harga beli, margin, biaya tambahan, dan jadwal pembayaran harus disepakati di awal dan tidak boleh berubah selama masa cicilan, agar terhindar dari riba. Dalam penelitian ini, teori transaksi murabahah sangat penting karena menjelaskan mekanisme ideal murabahah, yang menjadi pembanding terhadap praktik murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam produk cicil emas. Teori ini juga menjadi tolak ukur untuk menilai apakah pelaksanaan murabahah telah

memenuhi kaidah syariah atau justru menyimpang dari ketentuan yang berlaku.[11]

4. Teori Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan (al-milkiyah) dalam Islam merupakan hak seseorang untuk menggunakan suatu benda atau objek secara syar'i dan legal sesuai aturan Islam. Kepemilikan harus sah menurut syariah dan diperoleh melalui cara-cara yang diperbolehkan seperti jual beli, hibah, warisan, atau wakaf. Salah satu prinsip penting dalam hukum kepemilikan Islam adalah bahwa seseorang tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dimilikinya secara sah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjual barang yang belum ia miliki. Oleh karena itu, dalam konteks transaksi murabahah, sangat penting untuk memastikan bahwa pihak bank telah memiliki emas secara sah sebelum menjualnya kepada nasabah. Apabila bank belum memiliki barang tersebut dan tetap menjualnya, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan dapat menjadi tidak sah menurut syariah.[12]

Dalam kasus cicil emas di perbankan syariah, teori kepemilikan ini sangat relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai validitas akad murabahah. Banyak kasus di lapangan menunjukkan bahwa bank melakukan akad murabahah sebelum benar-benar memiliki emas dari

[11] Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000
[12] Muhammad, Dian. 2010. *Transaksi Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: kencana

supplier. Ini tentu menimbulkan masalah hukum syariah, karena transaksi dilakukan atas barang yang belum berada dalam kepemilikan sah pihak penjual. Oleh karena itu, teori ini sangat krusial dalam menilai keabsahan penerapan akad murabahah dalam produk cicil emas, serta menjadi pedoman untuk memperbaiki mekanisme transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Teori Investasi Syariah

Investasi syariah adalah aktivitas penanaman modal atau pembelian aset yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Investasi jenis ini harus bebas dari unsur riba, maisir, gharar, serta tidak dilakukan pada sektor-sektor yang haram menurut Islam. Emas sebagai salah satu aset investasi dalam Islam diakui sebagai barang ribawi, sehingga transaksi atas emas memiliki ketentuan hukum khusus. Dalam Islam, emas tidak boleh diperjualbelikan secara tidak tunai apabila emas masih berfungsi sebagai alat tukar. Namun jika emas diperlakukan sebagai komoditas, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara cicilan, selama mengikuti ketentuan syariah, seperti kepemilikan yang jelas, harga yang disepakati di awal, dan tidak boleh ada tambahan harga karena keterlambatan pembayaran.

Teori investasi syariah juga menekankan pada pentingnya kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan investasi. Dalam konteks produk cicil emas di bank syariah, emas dianggap sebagai instrumen investasi yang halal dan stabil, selama akad yang digunakan sesuai

dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah untuk menjual emas secara angsuran dengan akad murabahah. Dalam penelitian ini, teori investasi syariah digunakan untuk memahami mengapa masyarakat memilih produk cicil emas sebagai investasi, serta menilai sejauh mana akad murabahah dalam produk tersebut dapat menjamin bahwa investasi yang dilakukan nasabah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.[13]

[13] Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017

G. Kerangka Konsep

